



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peratiran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
 12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni yang keanggotaannya sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat kabupaten;
 2. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten;
 3. memberi informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 4. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 5. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 6. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 7. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- KEEMPAT : Tim Pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Dalam Melaksanakan Tugasnya Pada Diktum KETIGA diberikan Honorarium sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana pada Diktum KESATU dan DIKTUM KEDUA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada Diktum

KETIGA bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Teluk Bintuni.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini Berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 22 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Tembusan disampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;
2. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua DPRD Teluk Bintuni di Bintuni.
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN
TELUK BINTUNI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI
I. Ketua	: Bupati Teluk Bintuni.
II. Wakil Ketua I	: Wakil Bupati Teluk Bintuni.
III. Wakil Ketua II	: Sekretaris Daerah Teluk Bintuni.
IV. Wakil Ketua III	: Kapolres Teluk Bintuni.
V. Wakil Ketua IV	: Dandim 1806/ Teluk Bintuni.
VI. Wakil Ketua V	: Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
VII. Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Teluk Bintuni.
VIII. Bendahara	: Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Teluk Bintuni.
IX. Anggota	: 1. Kepala Bappelitbangda Kab. Teluk Bintuni. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Teluk Bintuni. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Teluk Bintuni 4. Kepala Dinas Sosial Kab. Teluk Bintuni. 5. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Teluk Bintuni. 6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. 7. Kepala Satpol PP Kab. Teluk Bintuni.

	<ol style="list-style-type: none">8. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kab. Teluk Bintuni.9. Kaposbinda Kabupaten Teluk Bintuni.10. Kasat Intel Polres Teluk Bintuni.11. Dan Unit Intel Kodim 1806 Teluk Bintuni.12. Ban Tim BAIS Teluk Bintuni.13. Dan Itim Inteldam Teluk Bintuni.14. Kepala Distrik Moskona.15. Kepala Distrik Moskona Utara Jauh.
--	---

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni.	Koordinator Sekretariat
2.	Kepala Subbidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Teluk Bintuni.	Anggota
3.	Leonard Soplantla	Anggota
4.	Yesaya Orocomna, S.H.	Anggota
5.	Ratna S	Anggota
6.	Marlin Fonataba	Anggota
7.	Nahor Y. Miokbun	Anggota
8.	Tony Orocomna	Anggota
9.	Erikson J. Sanadi	Anggota
10.	M. Rama Halim Yarangga	Anggota

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI.

HONORARIUM TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM
1.	Ketua	Rp. 5.000.000,00/ Bulan
2.	Wakil Ketua I	Rp. 4.000.000,00/ Bulan
3.	Wakil Ketua II	Rp. 2.500.000,00/ Bulan
4.	Wakil Ketua III	Rp. 2.500.000,00/ Bulan
5.	Wakil Ketua IV	Rp. 2.500.000,00/ Bulan
6.	Wakil Ketua V	Rp. 2.500.000,00/ Bulan
7.	Sekretaris	Rp. 1.500.000,00/ Bulan
8.	Koordinator Sekretariat	Rp. 1.250.000,00/ Bulan
9.	Bendahara	Rp. 1.250.000,00/ Bulan
10.	Anggota	Rp. 1.000.000,00/ Bulan

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001